

Transformasi Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum: Dari Paradigma Normatif-Doktriner Menuju Paradigma Historis-Kontekstual

Yusuf Hanafi

Universitas Negeri Malang

sufi_rmi@yahoo.com

Abstract: Since the Reformation Era, the curriculum of Islamic Education in public universities has gone through three modifications known as Islamic Education Curriculum of 2000, 2002, and 2013. The objective of this research is to analyze the construction of the three curriculum as well as the paradigmatic change related to them comparatively. The paradigm of Islamic Education Curriculum 2000 was the continuity of the curriculum in the New Order era which was purely oriented to normative Islamic concepts (aqidah, syari'at, akhlak), while Curriculum 2002 indicated a radical change in its paradigm and material. Religion was not only a set of norms, but it also existed in reality and it was dynamic in responding to the development of human being. Meanwhile, Curriculum 2013 tried to emphasize the scientific learning approach by activating the students in building their knowledge. In other words, the orientation of the learning process is activity-based, not content-based.

Keywords: changing of paradigm, islamic education curriculum in public universities, curriculum 2013.

Abstrak: Kurikulum mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum (PTU) sejak era reformasi hingga saat ini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Tulisan ini bermaksud membedah konstruksi Kurikulum PAI Tahun 2000, 2002, dan 2013, sekaligus menganalisis secara komparatif pergeseran paradigmanya. Paradigma Kurikulum PAI Tahun 2000 merupakan kelanjutan dari paradigma kurikulum era Orde Baru, yang berorientasi murni pada akidah, syariah, dan akhlak. Adapun Kurikulum PAI Tahun 2002 mengindikasikan pergeseran paradigma dan perubahan materi secara radikal—di mana agama diletakkan dalam konteks realitas yang selalu dinamis. Sedangkan Kurikulum PAI Tahun 2013 itu lebih menonjolkan pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach) dan aktivitas (activity base).

Kata kunci: pergeseran paradigma, kurikulum PAI di PTU, kurikulum tahun 2013

Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pendidikan agama di perguruan tinggi umum (PTU) mengalami pasang surut. Pada awal tahun 1960-an, pendidikan agama merupakan mata kuliah umum yang tidak mengikat karena hanya sebagai mata kuliah “anjuran”. Pada masa Orde Baru, pendidikan agama mengalami “penguatan” posisi. Pada saat itu, matakuliah pendidikan agama ditetapkan menjadi mata kuliah wajib yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan dikelola bersama mata kuliah wajib lainnya, yakni: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewiraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan lainnya oleh sebuah biro khusus.

Sesuai dengan amanat kurikulum tahun 1983, pengelolaan mata kuliah wajib ini dialihkan dari

biro ke jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) di bawah fakultas yang paling dekat rumpun dan bidang keilmuannya. Penamaan MKDU ini memiliki dasar filosofis yang jelas, karena mata kuliah yang tergabung di dalamnya merupakan fondasi yang memberikan landasan spiritual keagamaan, moral, kebangsaan, nasionalisme, dan sosial budaya dalam pengembangan bidang ilmu dan keahlian peserta didik masing-masing.

Pada tahun 1990, nama MKDU berubah lagi menjadi Mata Kuliah Umum (MKU), dan pada tahun 2000 berubah lagi menjadi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Perubahan nama kelompok mata kuliah wajib ini diikuti perubahan kelembagaan dan pengelolaan. Jika sebelumnya MKDU berkedudukan setingkat jurusan

(Jurusan MKDU), pengelolaan MKDU selanjutnya diserahkan ke sebuah Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT-MKU) di bawah koordinasi langsung Pembantu Rektor I bidang akademik.

Perubahan nama dari MKDU menjadi MKU dan MPK menunjukkan bahwa keberadaan dan kelembagaan kelompok mata kuliah wajib ini mengalami pasang surut. Selain itu, terkesan pelaksanaannya sekadar memenuhi tuntutan undang-undang dan peraturan. Dengan demikian, wajar apabila muncul persepsi pada sebagian mahasiswa, dosen, program studi, dan pemimpin perguruan tinggi yang memandang mata kuliah wajib ini hanya sebagai “pelengkap” kurikulum.

Merujuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, nama MPK berubah lagi menjadi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Perubahan nama ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi dan peran MKWU sebagai kelompok mata kuliah yang menjadi roh dan memberikan landasan bagi pengembangan kepribadian mahasiswa dan pengembangan bidang ilmu masing-masing.

Tidak hanya sebatas perubahan nomenklatur mata kuliah, Pendidikan Agama Islam (PAI)—sebagai salah satu bagian dari mata kuliah Pendidikan Agama—juga mengalami bongkar-pasang standar isi. Sejak Orde Reformasi, mata kuliah PAI telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, yakni: kurikulum PAI tahun 2000, tahun 2002, dan tahun 2013. Rekonstruksi kurikulum PAI ini, perlu dicermati secara kritis: apakah perubahan itu sejalan dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat, atau hanya bagian dari *euphoria* reformasi untuk sekadar ingin “tampil beda” dengan model kurikulum Orde Baru sebelumnya. Atas dasar itulah, penulis akan mengkaji perubahan kurikulum PAI pasca rezim Orde Baru.

Sebagai catatan awal, pada tahun 2000, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 263/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Tidak sampai dua tahun, Dikti kembali melakukan perombakan terhadap kurikulum Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum melalui Surat Keputusan Nomor: 38/DIKTI/KEP/2002.

Terbaru, kurikulum PAI kembali berubah menyesuaikan dengan kurikulum tahun 2013. Hal yang paling menonjol dari rekonstruksi kurikulum terakhir ini adalah pendekatan pembelajarannya.

Pelaksanaan pembelajaran PAI diharapkan berbasis proses keilmuan (*scientific approach*) dengan cara mengaktifkan mahasiswa (*student centered*) untuk membangun pengetahuan (*epistemological approaches*). Singkatnya, pembelajaran PAI lebih berorientasi pada aktivitas (*activity based*), bukan materi (*content base*) (Court, 2013: 251-263).

Dalam kurikulum PAI tahun 2013 ini, tampak adanya pergeseran paradigma yang berimplikasi pada perubahan pendekatan pembelajaran dibanding kurikulum PAI Tahun 2000 dan Tahun 2002. Perubahan radikal ini menarik untuk dicermati. Persoalan inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam tulisan ini.

METODE

Tulisan ini bersumber dari kajian kualitatif, yang berupaya menghimpun, mengolah, dan menganalisis data secara kualitatif, serta mendefinisikannya secara kualitatif pula (Bachtiar, 1997). Bersandarkan kepada sifat penelitian kualitatif yang lebih longgar terhadap instrumen pengumpulan data, karena berfokus pada proses daripada produk suatu obyek penelitian (Muhadjir, 2000:43), dalam penelitian ini penulis mengikuti pendapat Bogdan & Tayoor (1975) dengan melakukan studi kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Sumber data meliputi: buku-buku literatur, dokumen, surat kabar, majalah, jurnal dan *website* (internet) yang memuat informasi yang diperlukan. Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan jenisnya untuk persiapan analisis lebih lanjut.

Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi atau teks (*content analysis*), yakni pengkajian terhadap teks-teks secara cermat dengan berpijak pada syarat-syarat—sebagaimana yang dikemukakan Muhadjir (2000)—obyektif dan sistematis. Dalam proses analisis data, digunakan logika induktif dan deduktif secara bervariasi, sebagaimana layaknya dalam penelitian kualitatif pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan nasional, disebutkan bahwa “*Pendidikan Agama dimaksudkan*

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.” Dinyatakan pula bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama.

Sebagai bagian dari kurikulum inti perguruan tinggi, mata kuliah PAI tentu tidak lepas dari kontrol Pemerintah dan kepentingan politik yang sedang berkembang pada saat kurikulum itu diberlakukan. Singkatnya, orientasi, visi, dan misi sebuah rezim pemerintahan akan berimplikasi pada muatan kurikulum PAI itu sendiri.

Pada masa Orde Baru, PAI di PTU berorientasi murni pada konsep-konsep dasar ajaran Islam normatif. Domain pembahasannya meliputi tiga pilar utama ajaran Islam, yakni: akidah, syariah, dan akhlak. Inilah yang dijabarkan dalam kurikulum PAI di PTU. Pasca tumbangannya rezim Orde Baru, kurikulum PAI lantas berubah sebanyak tiga kali, seperti dapat dilihat dalam Tabel 1.

Dalam rumusan Kepmen Diknas Nomor: 232/U/2000, dijelaskan bahwa mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi bertujuan untuk “membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan nasional.”

Rumusan di atas tampak berbeda dari rumusan yang terdapat dalam kurikulum PAI di masa Orde Baru. Sebagaimana dideskripsikan dalam GBPP PAI bahwa mata kuliah PAI bertujuan untuk “mengkaji dan memberi pemahaman tentang hakikat manusia yang membutuhkan panduan hidup, baik secara

individu maupun sosial dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.” Dengan memahami dirinya dan alam semesta yang telah diberi aturan oleh Penciptanya, aturan itulah yang disebut ayat *kauniyah* dan *tanzilyah*. Ayat *tanzilyah* inilah yang dirinci pada bahasan akidah, syariah, akhlak dan sejarah Islam. Penekanan utama ada pada aplikasi ajaran tersebut pada tingkah laku keseharian, baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun dari sunnah Rasulullah SAW (GBPP PAI dalam <http://bima.ipb.ac.id>).

Meski demikian pada aspek materi, penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 tidak berbeda sama sekali dengan materi kurikulum PAI di masa Orde Baru. Titik tekan materi PAI lebih berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fikih), dan akhlak. Di samping itu, dalam sejumlah hal tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara materi kurikulum PAI pada Perguruan Tinggi dengan kurikulum mata Pelajaran Agama Islam pada tingkat dasar dan menengah (Balitbang Depdiknas dalam <http://puspendik.com> dan Supriyadi dalam <http://digilib.itb.ac.id/gdl>).

Ringkasnya, meski ada perkembangan materi pada tingkat perguruan tinggi, perkembangan tersebut lebih bersifat “vertikal”. Materi yang telah dipelajari pada tingkat sebelumnya dikaji lagi secara lebih mendalam, dengan pendekatan rasional filosofis. Akan tetapi tidak ada perkembangan yang bersifat “horizontal”, dalam memperluas wilayah kajian pada isu-isu kontemporer.

Dengan kondisi yang demikian, tidak dapat dihindari dominannya pendekatan doktriner dalam proses pembelajaran PAI. Ajaran agama diposisikan sebagai sesuatu yang harus diimani, diterima

Tabel 1. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di PTU Pasca Orde Baru

No.	Tahun Berlaku	Nama Rumpun Mata Kuliah	Landasan Yuridis
1	Kurikulum PAI Tahun 2000	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)	SK No: 263/DIKTI/ KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Pendidikan Agama pada PTU
2	Kurikulum PAI Tahun 2002	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)	SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002
3	Kurikulum PAI Tahun 2013	Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)	UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

tanpa kritik, dan merupakan barang jadi yang siap pakai (Hand, 2015). Dengan kata lain, paradigma kurikulum PAI Tahun 2000 tersebut masih merupakan kelanjutan dari paradigma kurikulum Orde Baru. Wilayah keislaman terkesan begitu sempit, sebatas rukun iman dan rukun Islam ditambah dengan seperangkat aturan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, konsep keagamaan cenderung bersifat statis karena sekedar melanjutkan tradisi teologis dari para ulama terdahulu (Riegel, 2007).

Muncul sejumlah spekulasi, paradigma yang demikian ini sengaja dibakukan oleh penguasa Orde Baru guna meredam kekuatan oposisi yang berpotensi lahir dari pemahaman keagamaan yang dinamis dan progresif. Spekulasi ini sangat beralasan, mengingat kurikulum merupakan produk penguasa, dan menimbang bahwa umat Islam di Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang sangat menentukan.


Kurikulum PAI Tahun 2000 yang cenderung dikotomis dan monodisipliner sangat kentara memiliki sederet sisi gelap. *Pertama*, didominasi nalar keislaman yang tekstual, rigid, dan kaku. *Kedua*, model kajiannya bercorak dogmatik, definitif, apologis, dan polemis akibat lingkup kajiannya yang sempit (sebatas konsep dasar Islam, yakni akidah, syariah, dan akhlak). *Ketiga*, berpotensi mendorong praktik-praktik dan model-model keberagamaan

yang cenderung eksklusif, radikal, dan fundamentalis dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan, seperti: sikap saling mendiskreditkan, sekuler-mensekulerkan, murtad-memurtadkan atau bahkan kafir-mengkafirkan secara serampangan (Abdulloh, 2006).

Cacat bawaan lain dari Kurikulum PAI Tahun 2000 adalah banyaknya pengulangan materi PAI yang telah diajarkan pada jenjang sebelumnya. Idealnya, konteks dan konten materi PAI antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan berikutnya harus mengalir dan berbeda. Konteks materi PAI untuk jenjang SD yang sebatas “keluarga”, pada saat SMP harus naik ke level yang lebih luas, yakni lingkup “lingkungan sekitar” (lokal). Di jenjang SMA/ sederajat, konteks materi PAI harus berada pada level “kehidupan berbangsa dan bernegara” (nasional). Pada jenjang perguruan tinggi, lingkup materi PAI adalah “dunia global” (internasional). Perhatikan Tabel 2.

Konten/isi materi PAI dalam Kurikulum Tahun 2000 tidak ada yang bersifat gerak diakronik maju ke depan. Di jenjang SD, materi PAI yang disajikan boleh saja sekedar “pengetahuan faktual”, yakni pengetahuan tentang sesuatu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Misalnya, sebelum shalat harus suci dari *hadats* kecil dan besar, cara bersesuci yang benar, dan semacamnya. Ketika di jenjang SMP, wawasan keagamaan yang diajarkan adalah

Tabel 2. Konteks dan Konten Materi PAI berdasarkan Satuan Pendidikannya



“pengetahuan konseptual”, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan klasifikasi dan kategorisasi, contohnya: macam air, jenis najis, dan sebagainya. Di jenjang SMA/ sederajat, jenis pengetahuan yang dikembangkan harus setingkat lebih tinggi dari satuan pendidikan sebelumnya, yakni “pengetahuan prosedural” (pengetahuan tentang prosedur lanjutan saat situasi khusus dan darurat, seperti tatacara *tayammum* ketika bepergian). Pada saat di bangku perguruan tinggi, jenis pengetahuan yang disemaikan adalah “pengetahuan metakognitif”, yakni “*thinking about thinking*” untuk memahami kognisi diri sendiri. Contohnya dalam beribadah, tidak cukup suci secara lahiriah, tetapi juga batiniah.

Stagnasi dan pengulangan konteks dan konten materi PAI, sebagaimana terjadi dalam Kurikulum Tahun 2000, berimplikasi sangat serius terhadap pembelajaran PAI. *Pertama*, mahasiswa merasa jenuh dan menganggap remeh mata kuliah PAI dan dianggap hanya pelengkap SKS, karena tidak memiliki nilai tambah terhadap pengetahuan mereka. *Kedua*, wawasan keagamaan mahasiswa menjadi sempit, agama dipahami sekadar sebagai media penyucian diri, pemuasan spiritual untuk memperoleh keselamatan di akhirat. *Ketiga*, pemahaman keagamaan mahasiswa terlepas dari konteks kehidupan yang sesungguhnya, makin melebarkan “gap” antara ajaran dan realitas, dan melahirkan pandangan sekuler (dikotomi dunia-akhirat) (Yani, 2009).

Perubahan iklim politik di Indonesia pada masa-masa awal Orde Reformasi, konflik sosial di berbagai daerah, serta lahirnya semacam fobia terhadap segala hal yang “berbau” Orde Baru, berimplikasi terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam hal ini kurikulum PAI di PTU.

Jika paradigma penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 masih merupakan warisan Orde Baru, paradigma kurikulum tahun 2002 sangat berbeda. Mata kuliah PAI di PTU tidak lagi berbicara tentang rukun iman dan rukun Islam *an sich* (bahkan untuk materi ini porsi sangat minim), melainkan lebih dominan mengkaji tentang Islam dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer, seperti: hak-hak asasi manusia, demokrasi, hukum, sistem politik, masyarakat madani, dan toleransi antar umat beragama (Hook, 2016).

Mencermati visi, misi, dan kompetensi dasar yang ditargetkan, mahasiswa dituntut untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Sedangkan tujuan PAI di Perguruan

Tinggi Umum ditetapkan sebagai berikut, yakni “*mengantarkan mahasiswa sebagai modal (kapital) intelektual melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuwan yang berkepribadian dewasa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan*” (Surat Keputusan Dikti Nomor 38 Tahun 2002, pasal 3, ayat 1). Dalam Kurikulum PAI untuk PTU Tahun 2002, tidak lagi ditemukan terma “iman” dan “takwa” sebagaimana yang ditekankan dalam kurikulum sebelumnya.

Paradigma yang mendasari Kurikulum PAI Tahun 2002 ini adalah paradigma yang melihat agama sebagai sesuatu yang dinamis dan hidup dalam setiap aspek kehidupan. Agama bukanlah sekadar seperangkat aturan normatif untuk memenuhi kebutuhan spritualitas manusia. Agama adalah sebuah pandangan hidup, dan dengan demikian agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang terhadap realitas kehidupan. Menimbang realitas selalu dalam proses perubahan, maka konsep keagamaan haruslah bersifat dinamis dalam merespon kondisi kekinian.

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia di era reformasi, menghendaki lahirnya perubahan paradigma dalam berbangsa dan bernegara. Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, penegakan demokrasi, supremasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat sipil, merupakan agenda penting reformasi yang mesti didiseminasikan dan digarap melalui pendidikan.

Di samping itu, konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di tanah air, menuntut peninjauan ulang terhadap cara pandang kita terhadap pluralisme agama, budaya, suku dan etnik. Yang dibutuhkan adalah kesepahaman dalam perbedaan, dan bukannya menciptakan keseragaman dalam keragaman, seperti yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Bila dibandingkan dengan kurikulum tahun 2000, terjadi pergeseran paradigma yang sangat tajam pada kurikulum PAI di PTU tahun 2002. Kepentingan politik memiliki andil dalam hal ini. Penulis beranggapan bahwa pembaruan kurikulum ini, di samping diperuntukkan untuk menyukseskan agenda reformasi dalam hal penegakan HAM, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil, serta memupuk kesadaran akan pluralisme, juga untuk meredam lahirnya kelompok-kelompok radikal yang berbasis Islam. Seperti diketahui, isu terorisme yang ditujukan kepada kelompok-kelompok Islam “radikal” di Indonesia, merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian ekstra serius dari pemerintah Indonesia di era reformasi.

Bahkan kelompok-kelompok Islam “radikal” di Indonesia mendapat “pengawasan khusus” dari dunia internasional.

Berbeda dari kurikulum sebelumnya, porsi bahasan tentang rukun iman dan rukun Islam dalam Kurikulum Tahun 2002 sangat minim. Topik bahasan yang dominan adalah tentang Islam dalam kaitannya dengan isu-isu kontemporer, seperti: hak-hak asasi manusia, demokrasi, hukum, sistem politik, masyarakat madani, dan toleransi antar umat beragama.


Dalam Kurikulum PAI Tahun 2002, agama tidak lagi diposisikan sebagai seperangkat aturan normatif untuk memenuhi kebutuhan spritualitas manusia. Agama diletakkan dalam konteks realitas yang selalu berubah. Ajaran agama dipandang sebagai ajaran yang harus dinamis dalam merespon kondisi kekinian. Hal ini tentunya selaras dengan jargon umat Islam yang terkenal “*al-Islam shalih li kulli zaman wa makan*” (Islam itu selaras dengan setiap konteks ruang dan waktu).

Sisi terang lain dari Kurikulum PAI Tahun 2002, materi PAI dihadirkan dalam wujud wawasan yang luas, historis, kontekstual, dan interdisipliner. Dalam konteks ini, Islam mengedepankan dimensi ajarannya yang dinamis, moderat, dan peka terhadap pluralitas, serta menonjolkan karakteristiknya sebagai *rahmatan lil ‘alamin*. Rasionalisasi dari pilihan ini adalah jika model kajian historis-kontekstual-interdisipliner masih dianggap “tabu” diberlakukan pada level perguruan tinggi, lalu pada level mana hal itu dianggap layak. Apakah hanya terbatas pada Perguruan Tinggi Agama

Islam? Pemikiran bahwa pendidikan agama Islam hanya terbatasi untuk perguruan tinggi Islam, pada dasarnya sudah mensekulerkan secara tidak sadar. Di dalam Gambar 1 disajikan komparasi paradigma kurikulum PAI tahun 2000 dan 2002.

Patut digarisbawahi, model pengkajian Islam seperti yang diterapkan dalam Kurikulum PAI Tahun 2002 ini sesungguhnya menjaga keseimbangan antara tiga aspek sekaligus, yakni: *hadharat al-nash*, *hadharat al-‘ilm*, dan *hadharat al-falsafah*. *Hadarat al-nash* berarti kesediaan untuk menimbang kandungan isi teks keagamaan (keislaman). *Hadharat al-‘ilm* berarti kesediaan untuk profesional-obyektif-inovatif dalam bidang keilmuan yang digeluti. Terakhir, *hadarat al-falsafah* berarti kesediaan untuk mengaitkan muatan keilmuan (yang didapat dari *hadarat al-‘ilm* dan telah “berdialog” dengan *hadarat al-nash*) dengan tanggung jawab moral-etik dalam praksis kehidupan riil di tengah masyarakat. *Hadarat al-nash* adalah jaminan identitas keislaman, *hadarat al-‘ilm* adalah jaminan profesionalitas-ilmiah, dan *hadarat al-falsafah* adalah jaminan bahwa muatan keilmuan yang dikembangkan bukan “menara gading” yang terhenti di “langit akademik”, tetapi memberi kontribusi positif-emansipatif yang nyata dalam kehidupan masyarakat (Abdullah, 2007). Berikut ini dalam Gambar 2 disajikan komitmen dasar Kurikulum 2002 dalam mengkaji Islam secara interdisipliner

Harus diakui, sebelum kehadiran Kurikulum Tahun 2002, format penyajian mata kuliah PAI di PTU terlalu terpusat pada aspek ritual sehingga melupakan aspek sosial dan intelektualnya. Padahal kajian



Gambar 1. Komparasi Paradigma Kurikulum PAI Tahun 2000 dan 2002



Gambar 2. Komitmen Dasar Kurikulum 2002 dalam Mengkaji Islam Secara Interdisipliner

Islam yang bersifat sosial menuntut wawasan yang lebih luas dari sekadar “kajian terhadap khazanah klasik” (atau dalam terminologi Kitab Kuning disebut dengan *turats*). Ia memerlukan pendekatan interdisipliner, misalnya dengan digabungkannya pendekatan normatif (yang berbasis pada teks-teks klasik) dengan pendekatan empiris dan sosio-historis (yang memanfaatkan kerangka teori dan metodologi yang digunakan oleh ilmu-ilmu kontemporer, baik eksakta, sosial maupun humaniora). Penggabungan ini pada gilirannya berakibat positif pada perluasan orientasi kajian dan kedalaman analisis.

Setelah 11 tahun berlalu, kurikulum PAI tahun 2002 dirasa tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman. Ada sederet perubahan paradigma pembelajaran yang menuntut respon positif: (1) dari belajar perorangan (*individual learning*) menjadi belajar bersama (*cooperative learning*); (2) dari belajar dengan cara menghafal (*rote learning*) menjadi belajar untuk memahami (*learning for understanding*); (3) dari pemindahan pengetahuan (*knowledge transmitted*) ke pembelajaran interaktif, keterampilan proses, dan pemecahan masalah (*problem based learning*); (4) dari paradigma dosen mengajar (*teacher centered*) menjadi mahasiswa belajar (*student centered*); (5) dari penilaian manual-tradisional (seperti mengerjakan soal) menjadi penilaian autentik (berbentuk portofolio, proyek, laporan, penampilan mahasiswa) (Teng, 2016: 106-109).

Di level global, dunia internasional—memasuki milenium ketiga melalui UNESCO—mengampanyekan 4 (empat) visi dasar pendidikan, yakni: belajar untuk mengerti (*learning to know*), belajar untuk melakukan apa yang sudah dimengertinya (*learning to do*), belajar menjadi seperti sosok yang dipelajari (*learning to be*),

dan belajar memanfaatkan semua yang telah dipelajarinya untuk hidup bersama (*learning to live together*). Diyakini, dalam batas-batas tertentu, dinamika global ini turut mendorong pemerintah mereformasi kurikulum pendidikan nasional, termasuk di dalamnya kurikulum PAI di PTU, melalui pemberlakuan Kurikulum Tahun 2013.

Dengan pijakan yuridis Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mata kuliah PAI di PTU bermetamorfosis mengikuti kurikulum tahun 2013. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) PAI ini diamanati untuk mengemban misi-misi luhur berikut. *Pertama*, mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan karakter baik mahasiswa (misi psikopedagogis). *Kedua*, menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan Islami, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang baik (misi psikososial). *Ketiga*, membangun budaya spiritualitas sebagai determinan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (misi sosiokultural). *Keempat*, mengkaji dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu (misi akademik) (Francisca, dkk., 2015: 212).

Secara konseptual Kurikulum PAI Tahun 2013 bertumpu pada sejumlah kompetensi yang hendak dicapai. Kompetensi adalah kemampuan mahasiswa untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di kampus, masyarakat, dan lingkungan tempat yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi mahasiswa selaku peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman belajar

tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Secara lebih detail, rumusan SKL dapat dilihat dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalamnya, digariskan rumusan sikap dan keterampilan umum setiap lulusan, baik pada program diploma, program sarjana, magister, program doktor maupun pada program profesi.

Berdasarkan SKL Kurikulum PAI Tahun 2013, kompetensi-kompetensi yang diinginkan selanjutnya dijabarkan ke dalam dua kompetensi, yakni Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti (KI) merupakan kemampuan atau kompetensi yang bersifat generik yang isinya merujuk pada: (a) Tujuan Pendidikan Nasional [UU Nomor 20 /2003]; (b) Tujuan Dikti [UU Nomor 12/2012]; (c) KKNI [Permendikbud 73/2013]; dan (d) SKL [Permendikbud SNPT]. KI berfungsi sebagai integrator kompetensi kelompok mata kuliah/program studi. Secara keseluruhan KI dikelompokkan menjadi empat kelompok, yakni: KI 1 (mencerminkan sikap spiritual), KI 2 (mencerminkan sikap sosial), KI 3 (mencerminkan pengetahuan), dan KI 4 (mencerminkan keterampilan). Perhatikan Tabel 3.

Kompetensi Inti 1 dan 2 (KI 1 dan KI 2) dikembangkan secara koheren dan harmonis sebagai dampak pengiring (*nurturant effects*). Kompetensi Inti 3 dan 4 (KI 3 dan KI 4) dikembangkan secara konsisten dan interaktif sebagai dampak

instruksional (*instructional effects*). KI 3 dan KI 4 secara filosofis berfungsi sebagai wahana ontologis dan epistemologis. Kompetensi Inti 1, 2, 3, dan 4 secara bersama-sama harus dipahami dan disikapi sebagai entitas utuh *learning outcomes* (capaian pembelajaran) dalam konteks utuh proses psikologis-pedagogis (*andragogis*), dan sebagai suatu proses pencapaian dan perwujudan tujuan pendidikan nasional.

Kompetensi Dasar (KD) bersifat spesifik dan mendeskripsikan kemampuan terkait substansi mata kuliah, dalam hal ini mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu dari empat elemen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Dalam konteks KKNI, KD sepadan dengan konsep dan posisi capaian pembelajaran.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), Kompetensi Dasar dan capaian pembelajaran yang dikembangkan secara utuh dengan kerangka KI 1, 2, 3, dan 4 sangat konsisten dan koheren dengan keutuhan perwujudan kemuliaan keberagamaan Islam (*religion virtues*) melalui pengembangan secara interaktif dan sinergis kemampuan-kemampuan: *Islamic knowledge, Islamic dispositions, Islamic skills, Islamic confidence, Islamic commitment, Islamic competence*, yang bermuara pada perwujudan *Islamic responsibility* dan *Islamic engagement*.

Materi pembelajaran PAI menurut Kurikulum Tahun 2013 harus dielaborasi dan dikaji lebih lanjut dengan lebih berorientasi pada *activity base* sejalan dengan Kompetensi Dasar (KD) masing-masing. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada dasarnya menerapkan pendekatan berbasis proses

Tabel 3. Kompetensi Inti PAI di PTU dalam Kurikulum Tahun 2013

ASPEK	RUMUSAN
Sikap Spiritual	Menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang dianutnya sebagai pola hidup dalam konteks akademik, dan/atau profesi
Sikap Sosial	Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerja sama, cinta damai, responsif dan pro-aktif), menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa, serta memosisikan diri sebagai agen transformasi masyarakat yang berakhlak mulia dalam membangun peradaban bangsa.
Pengetahuan	Memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait berbagai fenomena dan kejadian, serta menggunakan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat.
Keterampilan	Mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji berbagai hal dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri serta bertindak secara efisien, efektif, dan kreatif serta menggunakannya sesuai kaidah keilmuan dan/atau keprofesionalan.

keilmuan (*scientific/epistemologic approach*) dengan sintakmatik generik sebagai berikut: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.

Pendekatan tersebut dapat dikemas dalam pelbagai model pembelajaran yang secara psikologis-pedagogis memiliki karakter pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa (*student active learning*) sebagai peserta didik sekaligus orang dewasa. Dengan pendekatan ini, mahasiswa difasilitasi untuk lebih banyak melakukan proses membangun pengetahuan (*epistemological approaches*) melalui transformasi pengalaman dalam berbagai model, antara lain, sebagai berikut: (1) Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning/PBL*), (2) Proyek Belajar Kewarganegaraan (*Citizenship Project*), (3) Studi Kasus (*Case Study*), (4) Kerja Lapangan (*Work Experiences/Service Learning*), (5) Tugas kelompok (*Syndicate Group*), (6) Debat (*Controversial Issues*), (7) Simulasi (*Simulation*), (8) Pembelajaran Kolaboratif (*Collaborative Learning*), (9) Bola Salju Menggelinding (*Snowballing Process*).

Penilaianpun menggunakan aneka ragam tes dan non-tes yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penilaian MKWU-PAI dapat menggunakan instrumen penilaian, antara lain: tes obyektif, tes esai, tes perbuatan, studi kasus, catatan anekdot, penilaian teman sekelas/tutor sebaya/sosio metrik, penilaian portofolio, hasil proyek belajar, penilaian proses, dan studi lapangan. Untuk masing-masing penilaian diperlukan kriteria dan prosedur penilaian yang sesuai dengan ciri khasnya.

Dari sisi konteks dan konten materi, Kurikulum PAI Tahun 2002 tidak berbeda jauh dari Kurikulum PAI Tahun 2013. Kurikulum Tahun 2013 juga berorientasi pada pengkajian Islam secara historis, kontekstual, dan interdisipliner sebagaimana Kurikulum Tahun 2002. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah kurikulum tahun 2013 mengenalkan pendekatan dan strategi belajar yang berbeda, yang berpusat pada kata-kata kunci berikut: (1) Pendekatan Berbasis Proses Keilmuan (*Scientific Approach*); (2) karakter pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa (*Student Active Learning*); (3) proses membangun pengetahuan (*Epistemological Approaches*), dan (4) berorientasi pada aktivitas (*Activity Base*), bukan materi (*Content Base*).

Risalah terpenting yang diusung oleh Kurikulum

PAI Tahun 2013 adalah membimbing mahasiswa untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Di antara kebiasaan-kebiasaan yang diupayakan untuk dikembangkan itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, pengembangan kebiasaan mengelola diri sendiri: mengidentifikasi gaya belajar yang paling cocok (visual, auditif, kinestetik, deduktif, atau induktif); memonitor dan meningkatkan kemampuan belajar (membaca, menulis, mendengarkan, mengelola waktu, dan memecahkan masalah); memanfaatkan lingkungan belajar secara variatif (di kelas dengan ceramah, diskusi, penugasan, praktik di laboratorium, belajar kelompok, dan seterusnya). *Kedua*, mengembangkan kebiasaan berpikir positif; meningkatkan rasa percaya diri (*self-confidence*) dan rasa harga diri (*self-esteem*); mengidentifikasi tujuan belajar dan menikmati aktivitas belajar. *Ketiga*, mengembangkan kebiasaan berpikir secara hirarkhis: membuat keputusan dan memecahkan masalah; memadukan dan menciptakan hubungan-hubungan dan konsep-konsep yang baru. *Keempat*, mengembangkan kebiasaan untuk bertanya: mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep utama dan bukti-bukti pendukung; membangkitkan minat dan motivasi; memusatkan perhatian dan daya ingat.

Kurikulum Tahun 2013 meyakini bahwa tolok ukur keberhasilan pendidikan adalah seberapa jauh semua usaha pendidikan dapat memberikan ruang dan fasilitas yang lebih luas bagi pengembangan kepribadian dan kebebasan bermasyarakat (Sen, 1998). Selain itu, kurikulum yang diberlakukan di akhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu bermaksud untuk mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi diri mahasiswa (kognisi, afeksi, konasi, dan psikomotorik) dengan dukungan model pembelajaran yang tepat. Hanya dengan itulah, proses pendidikan memungkinkan terjadinya penemuan dan pengembangan inovasi baru yang akan membawa perubahan pada masyarakat dan peradaban masa depan. Ambisi mulia itu tidak akan terwujud kecuali dengan perubahan paradigma pembelajaran. Singkatnya, belajar harus mengasyikkan, rileks, menyenangkan sehingga memungkinkan mahasiswa merekam informasi-informasi secara utuh.

SIMPULAN

Dari kajian terhadap 3 (tiga) generasi kurikulum PAI di era reformasi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, paradigma kurikulum PAI Tahun 2000 masih merupakan kelanjutan dari paradigma kurikulum Orde Baru, yang berorientasi

murni pada konsep-konsep Islam normatif. Domain pembahasannya sebatas tiga pilar utama ajaran Islam, yakni: akidah, syariah, dan akhlak. *Kedua*, berbeda dari Kurikulum Tahun 2000, Kurikulum PAI Tahun 2002 mengindikasikan pergeseran paradigma dan perubahan materi secara radikal—menjadi lebih dinamis, kontekstual, interdisipliner, dan responsif terhadap kondisi kekinian. Agama tidak lagi diposisikan sebagai seperangkat aturan normatif untuk memenuhi kebutuhan spritualitas manusia. Tetapi agama diletakkan dalam konteks realitas yang selalu berubah, karenanya “ajaran agama” harus dinamis dalam merespon kondisi kekinian. Pergeseran paradigma ini berimplikasi pada perubahan materi pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum yang tidak lagi mengulang-ulang materi yang ada pada tingkat dasar dan menengah, melainkan lebih akomodatif terhadap isu-isu kontemporer, seperti: HAM, demokrasi, pluralisme, feminisme, dan masyarakat madani. *Ketiga*, adapun Kurikulum PAI Tahun 2013 itu lebih menonjolkan pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (*scientific approach*) dengan cara mengaktifkan mahasiswa (*active student centered*) untuk membangun pengetahuan (*epistemological approaches*). Singkatnya, pembelajaran PAI menurut Kurikulum 2013 lebih berorientasi pada aktivitas (*activity based*), bukan materi (*content base*).

Kehadiran Kurikulum PAI Tahun 2013 ini tidak berarti mengubah konteks dan konten mata kuliah PAI sebelumnya secara total. Justru kurikulum PAI generasi terakhir ini nyaris tidak merombak muatan kurikulum tahun 2002. Yang berubah secara ekstrem hanyalah strategi pembelajarannya yang sangat bertumpu pada kata-kata kunci berikut: Pendekatan Berbasis Proses Keilmuan (*Scientific Approach*), karakter pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa (*Student Active Learning*), proses membangun pengetahuan (*Epistemological Approaches*), dan orientasi pada aktivitas (*Activity Base*), bukan materi (*Content Base*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. 2001. “Al-Ta’wil al-‘Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”. *Jurnal al-Jami’ah*, 39: 11-22.
- Abdullah, M. A. 2001. “Kata Pengantar” untuk terjemahan buku Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Abdullah, M. A. 2006. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. A. 2007. “Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN: Dari Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Integratif-Interkonektif” dalam Fahrudin Faiz (ed.). *Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi: Sebuah Antologi*. Yogyakarta: Penerbit SUKA Press.
- Bachtiar, W. 1997. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Cet.ke-1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bodgan, R & Tayllor, S.J.. 1975. *Introduction to Qualitative Research Method*. New York John Wiley & Sons.
- Court, D. 2013. Religious Experience as an Aim of Religious Education. *British Journal of Religious Education*, 35(3).
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2004. *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI.
- Francisca, L., Ajisuksmo, & Clara R.P, 2015. “Keterkaitan antara *Moral Knowing*, *Moral Feeling*, dan *Moral Behaviour* dalam Empat Kompetensi Dasar Guru”. *Jurnal Kependidikan*, 45(2).
- Garis-garis Besar Program Pengajaran PAI. <http://bima.ipb.ac.id/~tpb-ipb/gbpp/gbpp-agamaislam>. diunduh 11 Oktober 2008.
- Hand, M. 2015. Religious Education and Religious Choice. *Journal of Belief & Values: Studies in Religion and Education*, 36(1).
- Hook, J. N., et. al. 2016. Intellectual Humility and Religious Tolerance. *The Journal of Positive Psychology*, 11(5).
- Keputusan Dikti Nomor: 263/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti Mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Depdiknas, 2000.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, Nomor: 38/DIKTI/KEP/2002 Tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Keputusan Mendiknas Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Muhadjir, N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-4, Cet. ke-1. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pedoman Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Tahun 2014 (draft belum diterbitkan).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2014 tentang

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan. 2004. "Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" dalam <http://elcom.umy.ac.id>. Diunduh 11 November 2015.
- Pusat Penilaian Pendidikan BALITBANG Depdiknas. 2005. "Panduan Materi Pendidikan Agama Islam SD/MI-Kurikulum 1994" dalam <http://puspendik.com/ebtanas/ujian2005/PDF/PAMSD94ISL05>. diakses 11 Oktober 2008.
- Riegel, U. & Ziebert, H.G. 2007. Religious Education and Values. *Journal of Empirical Theology*, 20.
- Sen, A. 1998. *Development as Freedom*. New Delhi: New Delhi Press.
- Surat Keputusan Dikti Nomor 38 Tahun 2002 tentang Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.
- Teng, L.S. 2016. Changes in Teachers' Beliefs after a Professional Development Project for Teaching Writing. *Journal of Education for Teaching*, 42(1).
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yani, M. T. 2009. Dinamika Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Umum. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 2(5). LPPM-IAIN Mataram.